

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat BMT Khairul Ikwon Martapura

BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha makro dan mikro. Dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki fungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Pada tanggal 24 Desember 2010 didirikan sebuah unit simpan pinjam keuangan syariah/koperasi serba usaha (KSU) di martapura yang bernama BMT Khairul Ikhwan martapura. Hadirnya BMT Khairul Ikhwan Martapura diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat lapisan bawah. Terutama dalam membangun perkembangan usaha mikro yang secara tidak langsung dapat mendorong perekonomian nasional.

BMT Khairul Ikhwan berdiri berdasarkan data Akta Notaris Hj. Tri Titi Titis Wati, S.H. tanggal 14 April 2011 dan keputusan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518/08/BH/XIX.1/KOP/DISKOPUMKM/IX/2011.

BMT Khairul Ikhwan Martapura mulai beroperasi pada bulan Maret 2011, yang beralamat di Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jalan Sultan Adam No. 2 Gang Jamaluddin Desa tanjung Rema, Kecamatan Martapura telah banyak di kenal oleh masyarakat Martapura pada khususnya, sejak tanggal 26 April 2012 BMT Khairul Ikhwan pindah tempat di Jalan Sultan Adam No. 4 masih di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Nama BMT Khairul Ikhwan di sepakati pada rapat anggota yang pada saat itu untuk pemilihan nama diserahkan kepada KH. M Djazouly Seman dan atas anjuran beliau kemudian dipilihlah nama BMT “Khairul Ikhwan” yang berarti “sebaik-baik persahabatan” atau sebaik-baik persaudaraan”. BMT Khairul Ikhwan merupakan koperasi serba usaha yang memiliki badan hukum Nomor: 518/08/BH/XIX.1/KOP/DISKOPUMKM/IX/2011 tanggal; 19 September 2011.

BMT Khairul Ikhwan sudah 8 kali melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan), sampai tahun 2020, yakni pada tanggal 25 Februari 2012, bertempat di Gedung Sultan Sulaiman (*Guest House*) Martapura. BMT Khairul Ikhwan merupakan perkoperasian yang dibentuk dan beroperasi berdasarkan hukum perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

2. Visi dan Misi BMT Khairul Ikhwan Martapura

a. Visi.

- 1) Menjadikan KSU yang berprestasi di Tingkat Nasional.
- 2) Membangun perekonomian umat.


b. Misi.

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota.
- 3) Memanjakan anggota dengan sebaik-baik.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Menjadikan gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

3. Struktur Organisasi.



Sumber: BMT Khairul Ikhwan Martapura 2022.

Adapun uraian tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota.

- 1) Menetapkan anggaran dasar.
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha
- 3) Menetapkan pemilihan dan peberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan rencanakerja dan anggaran pendapatan dan belanja BMT.
- 5) Menetapkan pemilihan pengangkatan dan peberhentian pengurus, pengawas, dan pengesahan laporan keuangan.
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran BMT

b. Dewan Pemeriksa Syariah.

- 1) Membuat kebijakan umum dan melakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.
- 2) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelolaan BMT.
- 3) Melakukan pemeriksaan kegiatan operasional.
- 4) Membuat laporan hasil pemeriksaan.

c. Dewan Pengawas Syariah.

- 1) Mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 3) Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BMT.

d. Dewan Pengurus.

Dewan pengurus BMT Khairul Ikwan Martapura terdiri dari 5 orang yaitu antara lain terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Fungsi dewan pengurus ini adalah mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan-pelaksanaan yang dijalankan oleh manajer agar tetap mengikuti kebijaksanaan BMT Khairul Ikhwan. Dewan Pengurus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengelola BMT dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Memelihara buku daftar anggota dan daftar pengurus.
- 5) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- 6) Mewakili BMT dihadapan dan diluar pengadilan.
- 7) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan.

- 8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

e. Manajer

Manajer pada BMT Khairul Ikhwan Martapura berfungsi sebagai pemimpin dan mengawasi kegiatan BMT Khairul Ikhwan. Sehari-hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan guna mencapai tujuan BMT Khairul Ikhwan. Adapun beberapa tugas dan wewenang manajer sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum BMT kepada Dewan Pengurus untuk mencapai tujuan dan menjaga kontinuitas BMT.
- 2) Menyusun dan mengusulkan Rancangan Anggaran BMT dan Rancangan Kerja Tahunan kepada Dewan Pengurus.
- 3) Mengajukan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Pengawas untuk dinilai.
- 4) Melakukan, membuat analisis ekonomi, analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.
- 5) Mengundang pemodal untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 6) Memimpin dan mengelola BMT sehingga mencapai tujuan.

f. Bagian Penghimpun Dana.

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh administrasi keuangan BMT.
- 2) Membuat buku tabungan, sertifikat tabungan berjangka dan sertifikat investasi.
- 3) Membuat laporan keuangan bulanan.

g. Bagian Penyaluran Dana.

- 1) Membuat analisis ekonomi dan analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip yang sehat. 52
- 2) Memberikan informasi dan penjelasan prosedur kepada anggota dalam lingkup pembiayaan dan simpanan serta jasa anggota.
- 3) Melakukan analisis yuridis dan analisis transaksi jaminan dalam setiap proses pemberian pembiayaan.
- 4) Membukukan realisasi pembiayaan, angsuran pokok, margin anggota dan administrasi pembiayaan.

h. Bagian Keuangan

Bagian keuangan melaksanakan tugas-tugas pelayanan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh BMT Khairul Ikhwan serta pencatatan pengadministrasian yang pelayanan transaksi nasabah, sebagai pemegang kas dan kuasa menerima dan membayar, sekaligus mengatur dan memelihara likuiditas. Tugas pokok bagian keuangan sebagai berikut :

- 1) Sebagai kuasa BMT dalam melakukan penerimaan setoran tunai maupun penarikan yang dilakukan anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

- 2) Menerima, memberikan informasi kepada calon anggota atau anggota yang membutuhkan informasi dan prosedur pelayanan simpanan dan jasa layanan.
- 3) Memproses permohonan simpanan dan jasa pelayanan. 53
- 4) Melakukan pengadministrasi, pencatatan dan pembukuan atas setiap penarik atau pengambilan uang atau pemindahbukuan dari rekening tabungan, deposito atau lainnya.
- 5) Melakukan proses pengecekan buku tabungan setiap penabung yang akan mengambil tabungan.
- 6) Membuat laporan penerimaan maupun pengeluaran tunai atau tidak tunai, membuat rekapitulasi harian dan perincian jumlah uang dalam kas.
- 7) Melakukan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas agar tetap tercatat dan terkontrol.

4. Aktivitas BMT Khairul Ikhwan

BMT (*Baitul Mall wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di bawah ini adalah beberapa aktivitas yang biasanya dilakukan oleh BMT:

- a. Pemberian Pinjaman: Salah satu kegiatan utama BMT adalah memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dana. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman modal usaha, pinjaman pendidikan, pinjaman perumahan, atau pinjaman konsumtif

lainnya. BMT memberikan pinjaman berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba (bunga).

- b. Penghimpunan Dana: BMT mengumpulkan dana dari anggota atau pihak lain untuk digunakan sebagai modal dalam memberikan pinjaman. Dana ini biasanya dikumpulkan melalui tabungan, deposito, atau program tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau sewa (ijarah).
- c. Penyuluhan dan Edukasi: BMT juga sering mengadakan kegiatan penyuluhan dan edukasi terkait prinsip-prinsip perbankan syariah, pengelolaan keuangan yang Islami, dan manfaat ekonomi syariah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan berbasis syariah.
- d. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil: BMT juga memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka dapat memberikan bimbingan, pelatihan, dan akses ke modal usaha bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan.
- e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: BMT sering terlibat dalam program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti, program kemitraan usaha, atau pendampingan dalam pengembangan usaha agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.
- f. Investasi Syariah: BMT dapat melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka dapat mengalokasikan dana dalam bentuk investasi ke instrumen yang halal, seperti saham syariah, obligasi

syariah, atau investasi dalam sektor riil yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- g. Program Sosial: BMT juga bisa mengadakan program sosial, seperti bantuan kemanusiaan, program pengentasan kemiskinan, atau dukungan kepada komunitas yang membutuhkan

5. Produk-Produk BMT Khairul Ikhwan Martapura

Adapun jenis usaha KSU Khairul Ikhwan antara lain sebagai berikut:

a. Simpanan/Tabungan

Simpanan tabungan adalah tabungan dari anggota dalam bentuk uang rupiah yang setorannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara anggota dan KSU. Penarikan dilakukan dengan menggunakan kartu tabungan sebagai media. Tujuan penyelenggaraan simpanan tabungan adalah untuk menjadikan tabungan sebagai produk yang dapat menjangkau masyarakat luas termasuk golongan ekonomi

Menengah ke bawah serta memperluas usaha penghimpunan dana masyarakat. Produk tabungan yang ada di KSU Khairul Ikhwan Martapura adalah produk simpanan dengan prinsip *Wadiah yad dhamanah*, produk tersebut adalah:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelola dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki

batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola

- 2) Tabungan Santri adalah produk tabungan di BMT Khairul Ikhwan yang diperuntukkan bagi santri atau pengurus di lingkungan pondok. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perbankan mereka yang berbeda dengan masyarakat umum.
 - 3) Deposito *Mudharabah Muqayaddah* merupakan salah satu produk yang mereka tawarkan kepada nasabah. Nasabah menempatkan dana mereka pada BMT, dan BMT bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana tersebut. Sedangkan nasabah, sebagai *rabbul mal*, berperan sebagai pemilik modal yang menerima bagian keuntungan dari investasi tersebut.
- b. Pembiayaan/Kredit Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha KSU. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak lebih baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha KSU. Dana yang dimiliki KSU, baik yang berasal dari simpanan maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah aman, lancar, dan menghasilkan. Produk pembiayaan KSU diantaranya adalah :
- 1) Al Murabahah (MBH)

Pembiayaan Al Murabahah di KSU beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan syariah akan melakukan pembelian barang atas permintaan anggota dengan harga tunai dan menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang ditentukan bersama, termasuk tambahan markup (keuntungan) yang disepakati.

2) Al Mudharabah (MD)

Kontrak kerjasama antara pihak pemilik modal (rab al-mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib). Dalam konteks pembiayaan Mudharabah di KSU, anggota KSU berperan sebagai pemilik modal (rab al-mal), sedangkan KSU bertindak sebagai mudharib yang mengelola modal tersebut untuk melakukan investasi atau kegiatan usaha.

- c. Disamping itu KSU Khairul Ikhwan juga menerima dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah serta hibah maupun sumbangan yang penyalurannya antara lain

1) Pembiayaan Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah konsep pembiayaan dalam Islam di mana dana pinjaman diberikan tanpa bunga atau imbalan tambahan. Prinsip ini didasarkan pada konsep pemberian pinjaman yang bermaksud baik atau ikhlas untuk membantu sesama.

Dalam pembiayaan Qardhul Hasan di KSU, anggota KSU dapat meminjam dana dari koperasi untuk keperluan tertentu, seperti

kebutuhan mendesak, modal usaha, atau pembiayaan konsumtif. Dana pinjaman tersebut diberikan kepada anggota tanpa dikenakan bunga atau biaya tambahan.

Anggota yang menerima pembiayaan Qardhul Hasan diwajibkan untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara anggota dan KSU. Pengembalian dana biasanya dilakukan dalam bentuk angsuran atau cicilan tetap sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati

2) Pembiayaan usaha-usaha masyarakat miskin atau kurang mampu dalam bentuk santunan dan kegiatan sosial

Pembiayaan usaha-usaha masyarakat miskin atau kurang mampu dalam bentuk santunan dan kegiatan social merujuk pada upaya pemberian bantuan keuangan atau dukungan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit atau kurang mampu untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha.

Bentuk pembiayaan ini seringkali dilakukan sebagai bagian dari kegiatan sosial atau tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk Koperasi Simpan Pinjam (KSU) atau lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan mereka akses ke pembiayaan yang dapat digunakan untuk memulai usaha atau meningkatkan usaha yang sudah ada.

3) Pemberian paket Ramadhan.

Pemberian paket Ramadhan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSU) atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah salah satu bentuk kegiatan sosial yang dilakukan selama bulan suci Ramadhan. Paket Ramadhan biasanya berisi makanan pokok dan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.

B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan dan rancang penelitian serta bahan wawancara yang telah peneliti susun mengenai dampak pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Martapura (Studi Kasus BMT Khairul Ikhwan Martapura). Maka ditemukan data lapangan sebagai hasil penelitian ini. Peneliti melakukan penggalan data dari para pedagang dan karyawan BMT Khairul Ikhwan yang menangani tentang pembiayaan mudharabah, sebagaimana akan peneliti sajikan dan deskripsikan berikut ini.

1. Kehadiran BMT Khairul Ikhwan bagi Para Pedagang

Peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara kepada pedagang yang mendapatkan pembiayaan mudharabah. Peneliti memulai pertanyaan untuk mengetahui kehadiran BMT Khairul Ikhwan dalam

membantu meningkatkan pendapatan pedagang. Berikut adalah data yang peneliti deskripsikan.

“BMT Khairul Ikhwan Martapura bagi para pedagang dalam menjalankan usaha tentunya kehadiran sangatlah membantu dalam peningkatan serta pengembangan usaha pedagang. Hal ini dikarenakan pembiayaan Mudharabah pada BMT Khairul Ikhwan martapura membantu masyarakat yang memiliki kendala dana dalam memulai usaha. Oleh karena itu kehadiran Pembiayaan Mudharabah di BMT Khairul Ikhwan martapura menjadi solusi untuk pelaku usaha makro dalam memulai usaha, mengembangkan usaha, dan meningkatkan usaha” (Wawancara dengan Ramadhani sebagai Pedagang, 8 Februari 2023).

“Kehadiran pembiayaan mudharabah di BMT khairul ikhwan martapura membantu pedagang yang tidak memiliki modal dalam memulai usaha, persyaratan yang juga sangat mudah dan cepat sehingga dapat diakses oleh para pedagang pasar yang mempunyai keterbatasan dalam memiliki modal membangun usaha”. (Wawancara dengan Wiwik sebagai Pedagang, 8 Februari 2023).

“Hadirnya Pembiayaan Mudharabah di BMT Khairul Ikhwan dalam meningkatkan pendapatan pasar sangat membantu dikarenakan dengan adanya pembiayaan mudharabah di BMT Khairul Ikhwan masyarakat-masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan

bunga yang terlalu tinggi”. (Wawancara dengan Syukri sebagai Pedagang, 10 Februari 2023).

“Sebelumnya untuk mencari pembiayaan seperti ini sangat sulit. Namun dengan adanya BMT, kini dengan mudah dapat mengakses pembiayaan mudharabah yang terjangkau dan fleksibel. Ini memungkinkan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran dan secara keseluruhan membantu meningkatkan usaha dipasar”. (Wawancara dengan Jamaluddin, 10 Februari 2023).

2. Alasan Pedagang Memilih Pembiayaan Mudharabah

Adapun penggalian data berikutnya adalah peneliti melakukan pertanyaan untuk mengetahui alasan para pedagang memilih pembiayaan mudharabah dalam membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka. Sebagaimana data yang peneliti sajikan berikut ini.

“Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama meyerahkan semua modal kepada pihak kedua dan pihak kedua menjadi pengelola, tentunya akad ini sangatlah mempermudah pedagang dalam meningkatkan usaha dikarenakan modal seluruhnya dari pihak pertama yaitu BMT Khairul Ikhwan sehingga tidak membebankan para pedagang dan pembagian hasil kepada pihak pemilik modal pun terbilang sangat rendah sehingga saya tertarik untuk melakukan pembiayaan akad mudharabah dalam meningkatkan dan membangun usaha”. (Wawancara dengan Ramadhani sebagai Pedagang, 8 Februari 2023).

“Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Inilah alasan memilih pembiayaan akad mudharabah pihak kedua tidak dibebankan jika terjadi kegagalan dalam membungun usaha”. (Wawancara dengan Wiwik sebagai Pedagang, 8 Februari 2023).

“Pada mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan syariah. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi nilai pendugaan akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana. Tentunya ini tidak bertentangan dengan yang diharapkan oleh para pedagang dipasar martapura”. (Wawancara dengan Syukri sebagai Pedagang, 10 Februari 2023).

“Penjelasan karyawan tentang pembiayaan Mudharabah sangat mudah di pahami oleh karena itu pedagang merasa tertarik dan ingin tahu lebih detail dan akhirnya memilih bergabung dengan BMT Khairul Ikhwan”. (Wawancara dengan Jamaluddin, 10 Februari 2023).

3. Dampak Pembiayaan Mudharabah Bagi Pedagang

Penggalian data berikutnya adalah peneliti mempertanyakan kepada para pedagang untuk mengetahui dampak pembiayaan mudharabah terhadap

keberlangsungan usaha mereka. Sebagaimana data yang peneliti deskripsikan sebagai berikut.

Secara langsung pembiayaan mudharabah memiliki dampak positif yang sangat besar, diakarenakan dengan adanya pembiayaan mudharabah masyarakat terbantu dalam mengelola usaha dan menambah penghasilan bagi para pedagang di martapura. Dengan adanya pembiayaan ini pedagang juga bisa memperbanyak barang barang yang akan dijual kepada pelanggan dipasar. Dan Alhamdulillah nya dagangan laris terjual kepada pelanggan. Peningkatan omset pendapatan meningkat yang semula hanya 2-3 juta perbulan, sekarang tembus 4-5 juta. (Wawancara dengan Ramadhani sebagai Pedagang, 8 Februari 2023).

Pembiayaan mudharabah dari BMT memiliki dampak yang sangat besar bagi usaha yang saat ini juga dalam tahap pengembangan, mengembangkan usaha juga memiliki modal yang cukup besar maka dari itu dengan adanya pembiayaan ini sangat membantu dan memili dampak yang sangat besar. Karena banyak barang dari hasil pembiayaan mudharabah sehingga menambah pendapatan omset dri 1,5 -2 juta sekarang bisa tembus sampai 3,5 juta”. (Wawancara dengan Wiwik sebagai Pedagang, 8 Februari 2023).

Pembiayaan Mudharabah berdampak positif bagi para pedagang untuk menambah modal usaha pedagang dalam meningkatkan usaha. Pembiayaan ini sangat menguntungkan untuk pedagang dikarenakan resiko nya tergolong sangat kecil bagi pedagang, Karena modal usaha sepenuhnya diberikan oleh

pihak bank dan pedagang hanya mengelolanya dengan sungguh sungguh, dan dengan keuntungan dibagi kepada BMT Khairul Ikhwan dengan perjanjian yang telah ditentukan. Omset dalam dagangan saya sekarang menjadi 6 juta yang sebelumnya hanya 3-4 juta. (Wawancara dengan Syukri sebagai Pedagang, 10 Februari 2023).

Sangat berdampak karena pembiayaan yang diberikan dapat mengembangkan usaha saya, dan juga karena berbasis syariah semoga ada keberkahan dalam transaksi ini. Yang paling penting saat ini adalah sejalan dengan agama karena saya merasa lebih baik apabila tidak bertentangan dalam konteks agama. Dari segi pendapat jelas bertambah, karena berluasnya area jualan dari pembiayaan mudharabah sebagai modal, yang sekarang mencapai omset 4 juta yang sebelumnya hanya kisaran 2,5 juta". (Wawancara dengan Jamaluddin, 10 Februari 2023).

4. Harapan Pedagang terhadap BMT Khairul Ikhwan dalam Pembiayaan Mudharabah

Informasi berikutnya yang peneliti lakukan penggalan data adalah untuk mengetahui saran dan harapan para pedagang untuk BMT Khairul Martapura dalam membantu pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan usaha. Berikut adalah hasil data yang peneliti deskripsikan.

Pedagang berharap kedepannya lebih memperbaiki disisi pelayanan dan bagaimana cara menghadapi konsumen agar sama sama enak dalam prosesnya. Serta membantu dalam pembekalan peningkatan usaha. (Wawancara dengan Ramadhani sebagai Pedagang, 8 Februari 2023).

Pada hal layanan pembiayaan kedepannya alangkah baiknya bisa berkomunikasi lebih baik lagi pasca transaksi selesai. Agar bisa membantu lebih lagi dalam peningkatan modal usaha lainnya. (Wawancara dengan Wiwik sebagai Pedagang, 8 Februari 2023).

Pedagang berharap dari BMT semakin menyebarkan dan memahamkan pedagang tentang pentingnya pembiayaan yang berbasis syariah karena kita sebagai pedagang muslim saat ini sangat penting untuk mendahulukan agama kita, sekarang banyak pembiayaan yang konvensional dengan system bunga yang berlawanan dengan syariat Islam. (Wawancara dengan Syukri sebagai Pedagang, 10 Februari 2023).

Semoga BMT Khairul lebih baik lagi dan makin membantu pedagang untuk mengembangkan usahanya, serta memudahkan dalam proses layanan dan pencairan yang dilakukan. (Wawancara dengan Jamaluddin, 10 Februari 2023).

5. Proses Interaksi Mudharabah BMT Khairul Ikhwan kepada Para Pedagang

Deskripsi data berikut ini adalah hasil penelitian wawancara dengan pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura yang menanganikan pembiayaan mudharabah kepada para pedagang, yaitu Nor Kamelia pada Bidang Penyaluran Dana. Adapun hasil sajian data sebagai berikut.

Seluruh pedagang pasar disekitar BMT Khairul Ikhwan Martapura begitu antusias dalam mengajukan pembiayaan mudharabah, namun para pedagang pasar yang mengajukan pembiayaan mudharabah harus melewati atau melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh

BMT Khairul Ikhwan Martapura. Dan juga ada beberapa pedagang yang tidak lolos kualifikasi pengajuan pembiayaan mudharabah dikarenakan persyaratan tidak terpenuhi. Meninjau dari banyaknya pengajuan, tidak semua diterima oleh BMT Khairul Ikhwan. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan pedagang dalam melakukan pembiayaan mudharabah untuk mengembangkan usahanya serta tidak terlalu menangkap dan memahaminya calon penerima biaya dalam akad dan sistem mudharabah dalam pembagian hasil. BMT Khairul Ikhwan Martapura yang sudah memenuhi persyaratan dan kesiapan untuk mengembangkan usahanya pun tidak langsung kami setujui, perusahaan juga harus meninjau ulang terjun kelapangan untuk menyaksikan secara langsung usaha para pedagang pasar yang mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT Khairul Ikhwan Martapura. BMT Khairul Ikhwan Martapura menjelaskan secara detail tentang sistem bagi hasil akad pembiayaan mudharabah jika terjadi kesepakatan tentang bagi hasil serta melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan BMT Khairul Ikhwan, maka pengajuan pembiayaan kami proses untuk diberikan kepada pedagang pasar (Wawancara dengan Nor Kamelia sebagai Pedagang, 14 Februari 2023).

C. Analisis Data

Pembiayaan merupakan salah satu produk *ta'awun* (tolong-menolong) dari pihak pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pihak yang membutuhkan tanpa

diikuti dengan hal bathil. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa/4: 29).

Salah satu prinsip pembiayaan dalam Islam adalah dengan metode mudharabah. Mudharabah bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Ulama fiqh mendefinisikan mudharabah sebagai berikut: “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan. Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara rab al-maal (investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada akan ditanggung sendiri oleh investor.

Praktik yang berkembang secara praktis, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola modal. (Antonio, 2001, hlm. 34)

Pada praktiknya pedagang yang mendapat pembiayaan di BMT Khairul Ikhwan Martapura sudah melakukan sistem mudharabah. Sebagaimana syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT Khairul Ikhwan Martapura. Serta kontrak kerjasama yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola.

Adapun Kehadiran Pembiayaan mudharabah memberikan keuntungan bagi UMKM karena pembiayaan mudharabah dapat memberikan modal yang dibutuhkan oleh pedagang dengan modal yang cukup, pedagang dapat meningkatkan stok barang dagangan, memperluas jangkauan produk, atau bahkan membuka cabang baru. Ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan usaha pedagang dan peningkatan pendapatan. Sebagaimana tabel hasil perbandingan omset yang peneliti buat sebelum dan sesudah adanya pembiayaan mudharabah dalam karya tulis ini.

Tabel Perbandingan Omset

Nama Pedagang	Jenis Dagangan	Omset sebelum Mudharabah	Omset sesudah Mudharabah
Ramadhani	Ponsel	2-3 juta	4-5
Wiwik	Baju	1,5 – 2 juta	3 Juta
Syukri	Warung Sembako	3-4 juta	6 juta

Jamluddin	Warung Makan	2,5 juta	4 juta
-----------	--------------	----------	--------

Adanya pembiayaan mudharabah, pedagang dapat memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka dengan lebih baik. Ini termasuk pembiayaan untuk membeli inventaris, peralatan, atau infrastruktur yang diperlukan. Maka demikian, pembiayaan mudharabah dapat membantu menjaga keberlanjutan usaha pedagang dalam jangka panjang serta mampu meningkatkan pendapatan.

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atau balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, pertama, aset finansial (financial assets) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan *dividenden* keuntungan atas modal (capital gain) bila diperjual belikan. Kedua, aset bukan finansial (real assets), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa

Pembiayaan secara umum memberikan dampak positif, hal ini juga yang dinyatakan oleh pedagang yang mendapat pembiayaan di BMT Khairul Ikhwan Martapura. Hal ini didukung dari hasil penelitian jurnal "Dampak Pembiayaan Mikro terhadap Keberlanjutan Usaha Pedagang Mikro di Indonesia" (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 2020) yang menganalisis tentang dampak pembiayaan mikro terhadap keberlanjutan usaha pedagang mikro di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro dapat memberikan dampak positif pada

keberlanjutan usaha pedagang mikro melalui peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha

Namun terdapat kelemahan di dalam pembiayaan mudharabah, sebagaimana yang juga disebutkan Rifka (2016) dalam penelitiannya, yaitu pihak UMKM harus melaporkan hasil laba yang diperolehnya dengan jujur. Hal ini sangat sulit bagi pihak UMKM, karena mereka merasa bahwa laba yang diperoleh merupakan hasil dari kerja kerasnya tanpa adanya bantuan pihak lain. Selain itu, lembaga keuangan syariah memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibanding dengan presentase bagi hasil, bila dihitung melalui rata-rata laba di setiap periodenya. Maka dari itu, Pihak UMKM masih mempertimbangkan keputusannya untuk mengambil pembiayaan mudharabah tersebut atau tidak (Rifka, 2016 hlm 34-36).

Maka dalam penelitian ini pedagang yang mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Khairul Martapura menyatakan terbantu dan berdampak positif dalam pengembangan dan peningkatan pendapatan usaha mereka. Kehadiran BMT Khairul Ikhwan Martapura membantu pedagang yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha. Serta sistem yang sesuai dengan syariat Islam dirasa cocok bagi para pedagang untuk bertransaksi di BMT Khairul Ikhwan Martapura, serta kemudahan layanan dalam membantu pedagang untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan modal.